

Dana Rp4,7 Miliar di PDAM Barabai Diduga Diselewengkan



kalsel.prokal.co

PDAM Barabai dirundung masalah keuangan. Total Rp 4.741.187.139 tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh manajemen lama sehingga diduga menimbulkan kerugian keuangan negara. Temuan ini berdasarkan hasil audit Dewan Pengawas dan audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel.

Dewan Pengawas PDAM Barabai Ahmad Fathoni dan Hamsinah membenarkan temuan tersebut, kemarin (19/4) di Barabai. Dari keterangan mereka, awal temuan itu berdasarkan surat perintah Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) per tanggal 14 April 2016 yang memerintahkan Inspektorat HST melaksanakan pemeriksaan mulai 11-29 April 2016. Audit itu meliputi pelayanan PDAM HST, penggunaan dana penyertaan modal, dan kepatuhan terhadap aturan.

Inspektur menemukan dua kegiatan seperti perencanaan pekerjaan reservoir¹ dan bangunan senilai Rp 249.200.000 serta pemasangan jaringan distribusi sebesar Rp 667.500.000 yang tidak dilengkapi dokumen. Dari sisi kepatuhan aturan, juga ditemukan kegiatan penyewaan 2 unit mobil dan 7 unit sepeda motor, padahal dalam rencana kerja perusahaan atau RKP tidak ditemukan.

Belum ada iktikad baik untuk mempertanggungjawabkan keuangan, sehingga Bupati HST kembali melayangkan surat ke BPKP Provinsi Kalsel dengan keperluan audit investigasi. Audit itu dimulai pada 2 Desember 2016 silam. Hasil investigasi ini menyimpulkan tentang temuan sangat besar yaitu Rp4,7 miliar lebih.

BPKP Kalsel menemukan indikasi pada proyek penyertaan modal PDAM, senilai Rp 4.741.187.139, dari nilai total 69,6 miliar. Dana tersebut dianggarkan sejak 2012 sampai 2016, untuk perbaikan infrastruktur PDAM, dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih oleh Pemerintah HST.

Ahmad Fatoni, bersama anggota Yazid Fahmi dan Hamsinah, yang juga Kabag Hukum Pemkab HST, menjelaskan, ada tiga hal yang tak dapat dipertanggungjawabkan oleh Rusdi Aziz, Direktur PDAM Barabai saat itu. Meliputi pencairan dana Rp 3.514.147.139, pekerjaan yang tak dilaksanakan Rp 920.000.000, serta pengadaan kendaraan operasional yang dialihkan menjadi sewa atas nama pegawai Rp 307.040.000.

Hasil audit investigasi ini, ditambahkan Hamsinah ditindaklanjuti dengan memanggil kembali Direktur PDAM Barabai yang lama dan berjanji mengembalikan mobil dan kendaraan menggunakan nama pribadi namun milik PDAM tersebut. Sedangkan untuk kerugian uang masih minta waktu untuk mengklarifikasi kepada auditor BPKP.

“Setelah ditunggu selama dua bulan tidak mengembalikan serta belum bisa mempertanggungjawabkan sehingga temuan ini kami laporkan ke Kejaksaan Negeri Barabai,” pungkasnya.

Kajari HST Waito Wangateleng melalui Kasi Intelijen, Aries Fathurahman mengakui pihaknya telah menerima laporan tersebut dan melakukan wawancara dengan dewan pengawas. “Kami baru melakukan klarifikasi data dan pengumpulan bahan keterangan. Jadi belum ada pihak yang diperiksa,” ujar Aries.

Sumber Berita:

Banjarmasin Post, *Jaksa Mulai Selidiki Kasus PDAM; Pemkab HST Rugi Rp 4,7 Miliar Lebih*, 22 April 2017.

Radar Banjarmasin, *Keuangan PDAM Barabai Ditelisik*, 20 April 2017.

Catatan Berita:

1. Audit Investigasi adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara dan / atau perekonomian Negara, untuk memperoleh kesimpulan yang mendukung tindakan litigasi dan/atau tindakan korektif manajemen. Audit Investigasi dapat dilaksanakan atas permintaan Kepala Daerah dan Aparat Penegak Hukum. Audit Investigasi termasuk didalamnya audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan Negara, audit hambatan kelancaran pembangunan, audit eskalasi audit klaim.
2. Istilah kerugian keuangan Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada Pasal 2 dan Pasal 3 mencantumkan kerugian Negara sebagai unsur pidana. Selanjutnya Pasal 32 (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Penjelasan Pasal 32 ayat (1): “yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

¹ Reservoir/bak penampung atau lebih tepatnya Ground Reservoir berfungsi sebagai penampung/penyimpan air, baik dari hasil olahan (jika menggunakan pengolahan) maupun langsung dari sumber mata air. Selain itu, bak penampung berfungsi untuk mengatasi masalah naik turunnya kebutuhan air dan merupakan bagian dari pengelolaan distribusi air di masyarakat.